



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitasi perekonomian di daerah, mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, serta menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, perlu dibentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional;
6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 142/KMK. 11/2007 dan Nomor 9/15/KEP.GBI/2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penetapan Sasaran Pemantauan dan Pengendalian Inflasi;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;
9. Keputusan Gubernur Papua Nomor 108 Tahun 2010 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan evaluasi, pemantauan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran inflasi daerah yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Jayapura dan Gubernur Papua dengan tembusan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 10 Februari 2023

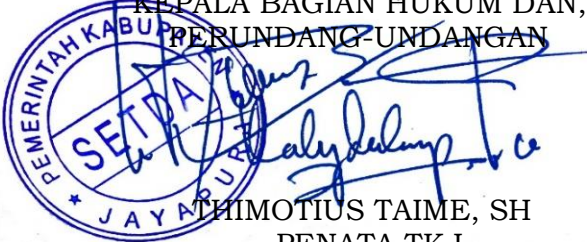
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

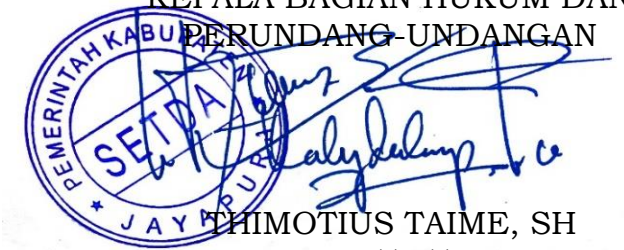
LAMPIRAN I :   KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2023  
TANGGAL 10 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA

| NO  | JABATAN DALAM KEDINASAN                            | JABATAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                  | 3                 |
| 1.  | Pj. BUPATI JAYAPURA                                | PENGARAH          |
| 2.  | KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA<br>PROVINSI PAPUA | ANGGOTA           |
| 3.  | KETUA DPRD KABUPATEN JAYAPURA                      | ANGGOTA           |
| 4.  | KOMANDAN KODIM 1701 JAYAPURA                       | ANGGOTA           |
| 5.  | KEPALA KEPOLISIAN RESORT JAYAPURA                  | ANGGOTA           |
| 6.  | KOMANDAN LANUD JAYAPURA                            | ANGGOTA           |
| 7.  | KOMANDAN RINDAM XVII CENDERAWASIH<br>JAYAPURA      | ANGGOTA           |
| 8.  | KOMANDAN YONIF 751/RAIDER SENTANI                  | ANGGOTA           |
| 9.  | KOMANDAN YON MARHANLAN LANTAMAL X<br>JAYAPURA      | ANGGOTA           |
| 10. | KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS IA<br>JAYAPURA       | ANGGOTA           |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/208 TAHUN 2023  
TANGGAL 10 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH  
KABUPATEN JAYAPURA

| NO  | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                    | JABATAN<br>DALAM<br>TIM |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                          | 3                       |
| 1.  | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                                       | KETUA                   |
| 2.  | INSPEKTUR KABUPATEN JAYAPURA                                               | WAKIL KETUA             |
| 3.  | ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                | SEKRETARIS              |
| 4.  | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN                                                | ANGGOTA                 |
| 5.  | ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM                                           | ANGGOTA                 |
| 6.  | KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA                 |
| 7.  | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JAYAPURA              | ANGGOTA                 |
| 8.  | KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN JAYAPURA            | ANGGOTA                 |
| 9.  | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JAYAPURA                     | ANGGOTA                 |
| 10. | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAPURA                                | ANGGOTA                 |
| 11. | KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JAYAPURA                  | ANGGOTA                 |
| 12. | KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA                           | ANGGOTA                 |
| 13. | KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN JAYAPURA                                     | ANGGOTA                 |
| 14. | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN JAYAPURA          | ANGGOTA                 |
| 15. | KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JAYAPURA                                  | ANGGOTA                 |
| 16. | KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA              | ANGGOTA                 |
| 17. | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA                       | ANGGOTA                 |
| 18. | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA             | ANGGOTA                 |
| 19. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN JAYAPURA       | ANGGOTA                 |
| 20. | KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA                 | ANGGOTA                 |
| 21. | KEPALA BULOG PAPUA                                                         | ANGGOTA                 |
| 22. | MENAJER PT. PLN CABANG SENTANI                                             | ANGGOTA                 |
| 23. | MANAJER PT. PERTAMINA JAYAPURA                                             | ANGGOTA                 |
| 24. | DIREKTUR PDAM                                                              | ANGGOTA                 |
| 25. | SEKRETARIS BPKAD                                                           | ANGGOTA                 |
| 26. | KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA        | ANGGOTA                 |
| 27. | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA        | ANGGOTA                 |
| 28. | KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN JAYAPURA           | ANGGOTA                 |
| 29. | KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JAYAPURA                  | ANGGOTA                 |
| 30. | KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA                            | ANGGOTA                 |

| 1   | 2                                                                                                       | 3           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 31. | KEPALA BIDANG EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA                      | ANGGOTA     |
| 32. | KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKA RAGAMAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA      | ANGGOTA     |
| 33. | KEPALA BIDANG KETERSEDIAN DAN KERAWANAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA           | ANGGOTA     |
| 34. | KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAPURA             | ANGGOTA     |
|     | SEKRETARIAT TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH                                                               |             |
| 34. | KEPALA SUB BAGIAN PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA        | KOORDINATOR |
| 35. | KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN                                                                     | BENDAHARA   |
| 36. | KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA | ANGGOTA     |
| 37. | KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA       | ANGGOTA     |
| 38. | KEPALA SUB BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PADA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA    | ANGGOTA     |
| 39. | KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL DAN DOKUMENTASI PADA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN JAYAPURA      | ANGGOTA     |
| 40. | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN RUMAH TANGGA                                                                 | ANGGOTA     |
| 41. | KEPALA SUB BAGIAN PEMBANGUNAN                                                                           | ANGGOTA     |
| 42. | JUSMIATI                                                                                                | ANGGOTA     |
| 43. | SELFIA AMBALANGI                                                                                        | ANGGOTA     |
| 44. | ANDRIS CLIF TUNGKOYE                                                                                    | ANGGOTA     |
| 45. | MIKE FRANOLA ASARIBAB                                                                                   | ANGGOTA     |
| 46. | IBRAHIM                                                                                                 | ANGGOTA     |
| 47. | OKKI ARIBOWO                                                                                            | ANGGOTA     |
| 48. | IRMA Y. WATUNG                                                                                          | ANGGOTA     |
| 49. | FIENCE YUNITA PEPUHO                                                                                    | ANGGOTA     |
| 50. | AGNES MANIAGASI                                                                                         | ANGGOTA     |
| 51. | HERLINA YAPASEDANYA                                                                                     | ANGGOTA     |
| 52. | DHARMAWATI                                                                                              | ANGGOTA     |
| 53. | MEGA SARI WANGLOAN                                                                                      | ANGGOTA     |
| 54. | ALWINA DEPONDOIYE                                                                                       | ANGGOTA     |

| 1   | 2                     | 3       |
|-----|-----------------------|---------|
| 55. | JIMMI CORNELES MONACH | ANGGOTA |
| 56. | ANDRIS A HIKOYABI     | ANGGOTA |
| 57. | JUSMAN JAMAL          | ANGGOTA |
| 58. | ABRIAWAN              | ANGGOTA |
| 59. | RICHARD UBYAAN        | ANGGOTA |
| 60. | VIDYA L BONAY         | ANGGOTA |
| 61. | FRANSISKA YAROSERAY   | ANGGOTA |
| 62. | FANDY ACHMAD AMIN     | ANGGOTA |

Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN  
  
TIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 198406122010041003